

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan desa adalah program dana desa (DD), yaitu sebuah program dari pemerintah pusat yang keseluruhan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai Pasal 72 ayat 1.

Kebijakan ini diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada desa untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui konsultasi dengan penduduk desa (Adam et al., 2024). Dengan demikian, dana desa dipandang “naik level” sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan nasional dari desa (*bottom-up development*).

Dana desa merupakan program ambisus Presiden Jokowi periode pertama yang masih berjalan hingga hari ini. Dituangkan ke dalam visi misi Nawacita ketiga yang berjudul “Mengembangkan Indonesia dari daerah terpencil dengan memperkuat wilayah-wilayah NKRI” (Anam et al., 2023).

Melalui visi misi ini, beliau menekankan bahwa kemajuan Indonesia harus dimulai dari level desa, lantaran desa memiliki posisi penting dalam memajukan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup penduduk.

Menurut Arifin dkk dalam (Warokka et al., 2025) menyebutkan bahwa program dana desa merupakan salah satu program desentralisasi keuangan yang paling signifikan di seluruh dunia. Bertujuan melakukan pembangunan di wilayah pedesaan dengan mengalirkan dana langsung ke lebih dari 74 ribu desa, sambil memfokuskan perhatian pada pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, dan proyek ekonomi lainnya.

Dalam perkembangannya, dana desa mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah maupun cakupan penggunaannya, sehingga menuntut adanya sistem pengelolaan yang semakin akuntabel dan transparan. Peningkatan ini akan memungkinkan pemerintah desa untuk lebih memenuhi tujuan dalam perundang-undangan (Adam et al., 2024).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2025, anggaran dana desa pada tahun pertama yaitu 2014 mencapai Rp 20 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2025. Selama lebih dari satu dekade ini, total dana desa yang telah dialokasikan negara mencapai Rp 609,9 triliun.

Peningkatan alokasi dana desa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kini memegang tanggungjawab yang semakin besar dalam mengelola keuangan negara di tingkat desa. Semakin besar anggaran yang

dikelola, semakin tinggi pula tuntutan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang harus mampu menjamin penggunaan anggaran secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

Berbagai studi menunjukkan bahwa besarnya anggaran dana desa belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas tata kelola yang memadai. Permasalahan seperti rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta terbatasnya partisipasi masyarakat masih menjadi isu yang paling sering dibahas dalam pengelolaan dana desa (Rahayu et al., 2023).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, peningkatan anggaran tanpa diimbangi dengan kualitas tata kelola berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan desa.

Keberadaan dana desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga untuk mendorong kemandirian desa melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus didasarkan pada implementasi prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan seterusnya.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting karena pengelolaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga menyangkut kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut pun dalam praktiknya tentu masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di berbagai daerah belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan keterbatasan transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, lemahnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan (Andrianita et al., 2024).

Selain itu, beberapa temuan penelitian juga menyatakan bahwa pengelolaan dana desa harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Masithoh, 2024). Keberhasilan pengelolaan dana desa juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, sistem pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program (Yusniati et al., 2025).

Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan dana desa bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang mampu

mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pengelolaan dana desa.

Permasalahan yang sering diangkat cenderung belum menggali secara mendalam kualitas implementasi prinsip *good governance*, khususnya pada aspek yang jarang dibahas seperti konsensus orientasi, visi strategis, keadilan, efektivitas, responsif dan supremasi hukum. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan upaya menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam 9 aspek yang disebutkan oleh UNDP.

Penggunaan sembilan prinsip *good governance* menurut UNDP diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai kualitas tata kelola pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan juga mampu menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik pengelolaan dana desa.

Permasalahan pengelolaan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek tata kelola internal di pemerintah desa, tetapi juga oleh dinamika kebijakan fiskal nasional yang terus berkembang. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan penggunaan dan penyaluran dana desa sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kebijakan tersebut memunculkan berbagai diskursus akademik dan praktik mengenai sejauh mana perubahan penggunaan dana desa tetap

selaras dengan prinsip otonomi desa, karena pemerintah desa dituntut menyesuaikan prioritas pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan melalui mekanisme perencanaan desa.

Kondisi ini menuntut pemerintah desa untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dipahami bahwa perubahan kebijakan tidak hanya menjadi persoalan administratif belaka, tetapi juga menjadi tantangan bagi tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Kebijakan tersebut juga menempatkan dana desa sebagai salah satu sumber pembiayaan utama dalam mendukung implementasi KDMP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2025, penggunaan dana desa diatur untuk pembangunan fisik fasilitas koperasi seperti gerai, gudang dan lain-lain.

Dalam aturan tersebut dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas karena pemerintah menempatkan dana sebagai sumber likuiditas pembiayaan bank dengan limit maksimal Rp 3 miliar per unit gerai KDMP dengan tingkat suku bunga sebesar 6 persen per tahun dalam jangka waktu pembiayaan (tenor) 72 bulan atau 6 tahun.

Pada Pasal 2 ayat 4 dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pengembalian pembayaran angsuran termasuk bunganya tidak berasal dari hasil penjualan di KDMP. Tetapi, saat jatuh tempo bank cukup menyurati kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara untuk meminta

pembayaran angsuran dengan merekomendasikan pemangkasan anggaran melalui penyaluran dana desa. Dapat dilihat bahwa kegagalan dalam program ini adalah dimana pemerintah pusat meminta pembiayaan dilakukan oleh bank, sementara pembayar cicilan adalah pemerintah daerah atau pemerintah desa.

Menurut Pasal 2 ayat 6 dijelaskan bahwa KDMP akan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa. Jika penjualan di KDMP berhasil maka pengembalian biaya aman dilaksanakan, namun jika tidak maka dibayarkan melalui pemangkasan anggaran dana desa di desa bersangkutan. Hal ini akan berdampak langsung pada proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap perubahan tetap dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perubahan kebijakan fiskal nasional menjadi faktor yang mempengaruhi praktik tata kelola pemerintahan desa dalam mengelola dana desa.

Tujuan kebijakan ini sebetulnya untuk memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan koperasi berbasis potensi lokal. Namun dengan semakin tak terbendungnya permasalahan tingkat global akibat perang dan masalah demografis, pemerintah pusat berharap optimis ke KDMP yang memiliki potensi meningkatkan kapasitas ekonomi negara melalui desa dalam penguatan kelembagaan dan digitalisasi usaha (Ardianti et al., 2025).

Implementasi program KDMP pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat perekonomian negara dari tingkatan desa. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut juga menuntut pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan nasional tidak hanya bergantung pada tersedianya anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola perubahan kebijakan secara efektif melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Fenomena ini diduga akan menunjukkan adanya potensi konflik antara prinsip *good governance* dengan kebijakan *top-down* yang mengatur penggunaan dana desa. Dengan kata lain, kebijakan KDMP menjadi faktor kontekstual yang dapat memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa.

Dari permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk melihat penerapan prinsip *good governance* sebagai sudut pandang utama penelitian ini dalam pengelolaan dana desa. Peneliti berusaha menjawab permasalahan anggaran dana desa tahun 2025 diatas di salah satu desa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yakni desa Teluk Sasah.

Desa Teluk Sasah dipilih setidaknya dikarenakan peneliti telah melakukan riset yang diperoleh dari (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, 2024)

terkait pagu anggaran dana desa tahun 2025 tertinggi di Kepulauan Riau yang memiliki lebih dari 275 desa yaitu desa Teluk Sasah.

Tabel 1.1 Pagu Anggaran Dana Desa 2025 di Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Desa	Nama Kabupaten	Total Pagu Dana Desa
1	Desa Teluk Sasah	Kabupaten Bintan	Rp 1.405.609.000
2	Desa Toapaya Selatan	Kabupaten Bintan	Rp 1.401.343.000
3	Desa Kelarik Utara	Kabupaten Natuna	Rp 1.267.526.000
4	Desa Batu Berdaun	Kabupaten Lingga	Rp 1.240.742.000
5	Desa Sawang Selatan	Kabupaten Karimun	Rp 1.231.487.000

Sumber: PMK No. 108 Tahun 2024 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data tersebut, dari total 275 desa di Provinsi Kepulauan Riau, telah diidentifikasi lima desa dengan penerimaan dana desa tertinggi. Desa Teluk Sasah tercatat sebagai desa dengan alokasi dana desa terbesar, yaitu sebesar Rp1.405.609.000. Besarnya alokasi dana desa yang diterima Desa Teluk Sasah menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola anggaran pembangunan.

Semakin besar anggaran yang dikelola, maka akan semakin kompleks pula proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Oleh karena itu, Desa Teluk Sasah menjadi lokasi penelitian yang relevan untuk dianalisis bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan dana desa di tengah perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas, Pemerintah Desa Teluk Sasah melakukan beberapa penyesuaian terhadap rencana penggunaan dana desa yang sebelumnya telah ditetapkan dalam APBDes. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa bersifat dinamis dan harus mampu menyesuaikan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian perubahan penggunaan dana desa tidak hanya memengaruhi aspek administrasi anggaran, tetapi juga berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya hubungan antara dinamika kebijakan nasional dengan praktik pengelolaan dana desa.

Tabel 1. 2 Perubahan Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Desa Teluk Sasah Pada Tahun 2025

Perubahan Anggaran		Sebelum	Sesudah
Bidang Pemerintahan		102.576.400	97.220.000
	Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Desa	32.500.000	32.500.000
	Operasional KOPDes	10.000.000	10.000.000
	Pendataan KPM BLT DD Tahun 2024	14.920.000	14.920.000
	Penguatan Tim RPJMDes	15.656.400	-
	Pengelolaan Website Desa	29.500.000	29.500.000
	Pengelolaan Indeks Desa	-	10.300.000
Bidang Pembangunan		702.781.019	711.392.122
	Makanan Tambahan POSYANDU Balita (768 Jiwa Balita)	31.060.000	31.060.000
	Konvergensi Desa dan RDS (Intervensi Gizi, Rembug Stunting, Sosialisasi dan Peningkatan Kader)	63.149.000	62.599.000
	Pelatihan dan Sosialisasi Kesehatan Desa (Terkait stunting)	15.476.000	15.476.000

Perubahan Anggaran		Sebelum	Sesudah
	Rehabilitasi POSYANDU BINA KASIH (Kanopy dan Lantai)	81.014.000	81.014.000
	Rehabilitasi POSYANDU KASIH IBU (Kanopy, Pagar dan Lantai)	111.134.000	111.134.000
	Pembangunan Semenisasi Jalan Anggrek	81.014.000	158.069.600
	Semenisasi Gg.Pinang	-	22.933.173
	Peningkatan Fasum RT 05/03 (Tandon Air dan Sumur)	32.044.000	-
	Peningkatan Fasum RT 05/03 (Pagar Fasum)	113.034.000	-
	Drainase Gang Salam (Adaptasi Perubahan Iklim)	94.262.000	94.262.000
	Drainase Gg.Anggrek (Adaptasi Bencana)	59.852.120	59.852.120
	Normalisasi Saluran (Mitigasi Bencana Banjir)	8.087.899	8.087.899
	TPT RW 005	-	60.244.330
	Pengadaan Alat Informasi (CCTV) Fasum Desa	12.654.000	6.660.000
Bidang Pembinaan Masyarakat		28.750.000	28.750.000
	Pelatihan Tanggap Bencana (Pemetaan dan Analisa Bencana)	28.750.000	28.750.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		473.779.000	464.754.000
	Pengembangan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-
	Pengadaan Alat Tangkap Perikanan Laut	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kebun Desa (Pemberian Pupuk Ke Kelompok Tani Desa)	-	-
	Bantuan Alat Disabilitas (Kursi Roda,Alat Pendengar SkateBoard)	10.000.000	10.000.000
	Pelatihan Manajemen KOPDES	-	13.106.000
	Promosi dan Pagelaran UMKM Desa	83.730.000	83.730.000
	Pengadaan Stand Kabinet UMKM (5 Unit)	27.750.000	27.750.000
	Stand Kabinet UMKM RW 003	-	27.750.000
	Pengembangan Usaha LPM (Karangan Bunga)	10.209.000	14.118.000
	Penguatan Modal BUMDes	303.984.000	282.000.000

Perubahan Anggaran		Sebelum	Sesudah
	BIMTEK Pengurus BUMDes (Luar Daerah)	25.000.000	6.300.000
	Pelatihan Manajemen BUMDes	13.106.000	-
Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak		158.400.000	158.400.000
	-Keadaan Mendesak (BLT)	158.400.000	158.400.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Teluk Sasah Tahun 2025 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran pada berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan APBDes bukan merupakan dokumen yang bersifat statis, melainkan dapat mengalami penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat.

Penyesuaian tersebut mencerminkan bahwa pemerintah desa dituntut memiliki kemampuan adaptif dalam mengelola dana desa tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat maupun tujuan pembangunan desa yang telah dirumuskan dalam APBDes. Oleh karena itu, perubahan APBDes dapat dipahami sebagai bentuk pengambilan keputusan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Penggunaan konsep *good governance* dalam penelitian ini didasari pada pertimbangan bahwa perubahan kebijakan penggunaan dana desa tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengelola perubahan tersebut.

Melalui perspektif *good governance*, penelitian ini berupaya mengevaluasi proses penyesuaian kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa Teluk Sasah dalam memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat dinilai dan ditujukan pada pembangunan desa yang dapat diwujudkan secara efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pembahasan terkait *good governance* sendiri dalam pemerintahan, harus terus dilakukan sebagai upaya pemberdayaan diri dan melakukan pembenahan guna mengidentifikasi sumber masalah serta mencari solusi yang efektif di berbagai bidang. Fungsi pemerintah kini bergeser, tidak lagi terpusat dan memegang kendali penuh, melainkan lebih sebagai pendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang jujur dan transparan.

Good governance menjadi sebuah gagasan yang dapat menjawab berbagai persoalan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Secara sederhana, *good governance* merupakan pemerintahan yang baik. Akan tetapi, menurut definisi yang dikembangkan oleh *United Nations Development Program*, *good governance* adalah pemanfaatan kekuasaan segala bidang untuk negara.

Tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan kekuasaan pada segala bidang yang tidak didasarkan pada prinsip *good governance*, berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran, minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya akuntabilitas, hingga risiko penyalahgunaan kekuasaan. Analisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan

dana desa kini menjadi langkah krusial dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan keuangan negara di tingkat lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir konsep ini menjadi isu yang sering diperbincangkan. Masuk sejak era reformasi, pemerintah membutuhkan konsep ini untuk memperbaiki sistem demokratis yang transparan. (Maranjaya, 2022). Gejolak reformasi terus menggerogoti para pemikir dan akademisi negara ini untuk memberikan kontribusi, pemikiran dan pendapatnya mengenai penerapan *good governance* di Indonesia.

Konsep *good governance* di Indonesia nyatanya perlu terus dikembangkan dan dibahas dalam berbagai kasus. Seperti yang ingin dilakukan dalam penelitian ini yaitu melihat konteks *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendapatkan sebuah pemahaman baru dengan melihat penerapan prinsipnya pada pengelolaan dana desa di sebuah desa.

Kompleksitas pengelolaan dana desa menuntut penerapan prinsip *good governance* di Indonesia agar penggunaannya efektif, efisien, dan akuntabel. Walaupun realita di lapangan menunjukkan sebaliknya, akan tetapi yang utama itu kemampuan pemerintah desa harus bisa mengelola kebijakan secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil (Nurdianti et al., 2025).

Dianingrum dalam (Safrizal et al., 2022) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dilihat dari pejabat publik yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas atas semua tindakan, perilaku,

dan kebijakan yang mereka terapkan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kekuasaan mereka kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dinamika kebijakan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2025 telah memberikan implikasi terhadap proses pengelolaan dana desa di tingkat desa, termasuk di Desa Teluk Sasah. Perubahan kebijakan yang memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menuntut pemerintah desa untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* agar setiap proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, efektif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat permasalahan diatas menjadi tema pembahasan pada skripsi peneliti yang berjudul "**Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dinamika kebijakan program dana desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Teluk Sasah tahun 2025?
2. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Teluk Sasah tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu:

1. Peneliti dapat mendeskripsikan dinamika kebijakan program dana desa pada pengelolaan dana desa di Desa Teluk Sasah tahun 2025.
2. Peneliti dapat mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Teluk Sasah tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan ada manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kajian ini. Berikut ini 2 manfaatnya,:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip *good governance* di dalam pemerintahan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi instansi terkait agar lebih memperhatikan dan mengawasi aktivitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu menjadi bahan bacaan dan solusi bagi masyarakat di Desa Teluk Sasah dalam menciptakan kerukunan dan kerjasama yang

baik untuk mencapai pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

3. Bagi Penulis Sendiri

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan terutama dalam hal pengelolaan dana desa di pemerintahan desa dan peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial lainnya, terkhusus pada program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori sebagai tulang punggung logika penelitian yang terdiri atas: teori *governance*, konsep *good governance*, keuangan negara dan pengelolaan dana desa. Selain itu, juga disajikan gambar kerangka pemikiran dan definisi konsep.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, informan, teknik analisis data, NVivo 15, etika penelitian dan jadwal penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian ini dengan menyajikan beberapa hal didalamnya yaitu deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum Desa Teluk Sasah sebagai lokasi penelitian dan hasil penelitian berupa pengelolaan dana desa di Desa Teluk Sasah sebagai fokus penelitian,

BAB 5 PENUTUP

Pada bab penutup akan dijelaskan akhir dari penelitian yang terdiri atas kesimpulan, implikasi teoritis dan praktis serta saran berdasarkan pada temuan dan pembahasan penelitian ini.

